
 <small>pt. sansan saudaratex jaya</small>	<b>KEBIJAKAN</b>	No. Dokumen	PS-403/R2/SC-02/18	
		Edisi / Revisi	02	
	<b>PELECEHAN DAN KEKERASAN (HARASSMENT OR VIOLENCE)</b>	Tgl. Efektif	17 April 2018	
		Disetujui	Disetujui	

PT. Sansan Saudaratex Jaya memperlakukan seluruh karyawan dengan hormat dan bermartabat dan tidak mendukung segala tindakan dan perbuatan sebagai berikut:

1. Segala tindakan dan perbuatan yang bersifat kekerasan fisik, pelecehan seksual, psikologis atau verbal, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama pasal 86.
2. Segala tindakan dan perbuatan yang meliputi setiap pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, dan bahasa yang berakibat pada penyimpangan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terutama pasal 1 angka 3.

PT. Sansan Saudaratex Jaya memberlakukan tindakan yang tegas terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi. Yang bertanggung jawab untuk kebijakan ini adalah Dept. HR – Personalia, Ibu Srie Mulyaningsih

Cimahi, 17 April 2018



Gunaras Danubrata  
Direktur Utama

Dibuat Oleh: Dini R	Diverifikasi Oleh: Srie Mulyaningsih
Periode update:	Halaman: 1 of 1